

MUSTAHIK ZAKAT DALAM ISLAM

(Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat)

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

Heni Yulianti


NIM. 12110626

JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QURAN (IIQ)
JAKARTA
2016/1437 H

MUSTAHIK ZAKAT DALAM ISLAM

(Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat)

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:
Heni Yulianti
NIM. 12110626

Pembimbing


Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QURAN (IIQ)
JAKARTA 2016/1437 H

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Mustahik Zakat Dalam Islam (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat)*" yang disusun oleh Heni Yulianti dengan Nomor Induk Mahasiswa: 12110626 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke Sidang Munaqasyah.

Jakarta, 24 Agustus 2016 M
21 Dzulkaidah 1437 H

Pembimbing,




Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Musahik Zakat Dalam Islam (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat)*” yang disusun oleh Heni Yulianti dengan NIM: 12110626 telah diujikan pada Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2016. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)


Jakarta, 24 Agustus 2016 M
21 Dzulkaidah 1437 H

Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta,


Dra. Hj. Muzayyanah, MA.
Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,


Sekretaris Sidang,


Dra. Hj. Muzayyanah, MA.
Penguji I,


Siti Zaenab, S.Ey
Penguji II,



Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag



Ali Mursyid M,Ag

Pembimbing,


Dra. Hj. Muzayyanah, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heni Yulianti


NIM : 12110626

Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 12 Juni 1993

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Mustahik Zakat Dalam Islam (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat)*"

adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 24 Agustus 2016 M
21 Dzulkaidah 1437 H



Heni Yulianti

MOTTO

*Berangkat Dengan Penuh
Keyakinan*

*Berjalan Dengan Penuh Keikhlasan
Istiqomah Dalam Menghadapi
Cobaan*

*YAKIN, IKHLAS &
ISTIQQOMAH*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT rabbul izzati, Tuhan sekalian alam yang telah memberi rahmat dan inayah-Nya serta nikmat sehat-Nya kepada kita, yang mengatur roda kehidupan pada porosnya dengan segala keteraturannya, dan semoga hanya kepada-Nyalah kita mengokohkan hati kit dengan penuh keimanan dalam keridhoan-Nya. Dengan nikmat sehat dan karunia-Nya penlis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *‘Mustahik Zakat Dalam Al-Qur’an (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat)’* ini dengan baik.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kecharibaan Khalifah terbijak, Panglima terhebat, Pusat inspirasi setiap manusia, Insan kamil pemilik *syafa’atul udzma*, Baginda Rasulullah SAW. Karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan kehidupan yang lebih bermartabat dengan kemajuan ilmu yang didasarkan pada Imam dan Islam. Semoga kita dapat meneladani kebijaksanaan beliau serta termasuk umat yang mendapatkan syafa’atnya kelak di hari akhir. Amin ya Robbal’alamin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangatlah jauh dari kesempurnaan karena terbatasnya ilmu yang penulis miliki, akan tetapi berkat banyaknya pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini juga. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mempersembahkan bingkisan serta untaian rasa terimakasih penulis yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak DR. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta periode 2010-2014.
2. Ibu Prof. DR. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta periode 2014-2018.
3. Ibu Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta periode 2010-2014. Terimakasih atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan.
4. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah periode 2014-2018. Dan selalu Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan dan terselesaikannya skripsi ini.

5. Ibu Chandra, S.Ud beserta seluruh staff Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah banyak membantu penulis dari proses awal hingga akhir penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Semoga keberkahan selalu mengiringi di setiap langkah.
7. Para instruktur Tahfidz, yang telah membimbing kami dalam menghafal Al-Qur'an selama studi di institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, tanpa beliau mungkin kami akan kesulitan menghafal.
8. Keempat orang tua tersayang, alm. Bapak Hasan dan alm. Bapak Nur Muhammad yang selama hidupnya selalu menjadi teladan, membimbing dan memberikan nasihat-nasihat yang baik sehingga sampai sekarang penulis masih selalu mengingat dan menjadikan nasihatnya sebagai motivasi hidup, juga Ibunda Tati dan Ibu Masklihatin yang selalu memberikan dukungan, do'a, cinta dan kasih sayang. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan-Nya.
9. Kepada suami tercinta, Taufik Akbar S.Pd.i dan buah hati tersayang Muhammad Haikal Akbar, yang memberikan ruang yang lebih banyak, do'a, cinta, kasih

sayang, dukungan serta pengorbanan yang sangat besar kepada penulis sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan skripsi ini dari awal hingga selesai. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan-Nya.

10. Kakak dan adik tercinta, Dewi Susanti, Esa Firmansyah, Aris Zuniati, Muhammad Arief Mighfar, Muhammad Yunus, Fitri Setiyawan dan Putri Nurlaila yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk penulis. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan-Nya.

11. Keponakan-keponakan tersayang, Seftianisa Hikmal Vadillah, Muhammad Arya Nurramadhan, Keyyisa Nayla Azkiyaj, Ahmad Qalfatherius, Asshuffah Aini Zulfa, Muhammad Yusuf Alfarizki dan Muhammad Maulana Ilyas yang selalu menghibur penulis sehingga penulis terhibur serta bahagia. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan-Nya.

12. Seluruh Staf Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penulis, mulai dari penulis mengajukan judul, proposal, hingga tuntasnya penulisan skripsi ini.

13. Seluruh Staf Bagian Perpustakaan IIQ Jakarta, Perpustakaan Syariah UIN Jakarta yang telah memudahkan penulis mencari referensi bacaan yang berhubungan dengan data yang diperlukan.
14. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah angkatan 2012, khususnya sahabat-sahabat tercinta, Putri Hafidzah, Iffah Latifah Muchtar, Nina Herliana, Luluk Amalia, Nur Hajijah, dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu membantu, mendukung dan menghibur penulis. Semoga ukhuwah kita selalu terjalin dimanapun kita berada.
15. Ennung Komala Dewi teman yang selalu memberikan penulis motivasi, menghibur, dan menyemangati untuk mencapai target tahfidz dan skripsi.
16. Bang Akbar selaku pemilik percetakan IIQ Jakarta yang telah membantu merapikan penulisan skripsi.
17. Keluarga Besar Islamic Economic Student Association (IESA) khususnya angkatan 2012.
18. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan sebaik-baik balasan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan, dan masih perlu

perbaikan serta penyempurnaan karena keterbatasan ilmu penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis lakukan melalui penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai pahala di sisi Allah SWT. Amin.

Jakarta, 24 Agustus 2016 M

21 Dzulkaidah 1437 H

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR DIAGRAM	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
ABSTRAKSI	xxii

BAB 1: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II:KAJIAN TEORI

A. Mustahik Zakat

Pengertian Mustahik Zakat	21
1. Golongan Fakir	24
2. Golongan Miskin	32
3. Golongan Amil Zakat	36
4. Golongan al-Muallafah al-Qulubuhum	41
5. Golongan Riqab	43
6. Golongan Gharim	45
7. Golongan Fi Sabilillah	53
8. Golongan Ibnu Sabil	55

B. Kriteria Mustahik Zakat

1. Kriteria Mustahik Zakat	58
2. Ketidak mampuan dan ketidak berdayaan	58
3. Kemaslahatan Umum Umat Islam	59

BAB III;GAMBARAN UMUM

A. Sejarah	61
B. Visi dan Misi	62
C. Tujuan	65
D. Sejarah Singkat Kelurahan Telaga Asih	65
E. Struktur Organisasi	66
F. Data Potensi Kelurahan	69

G. Data Anak Yatim Majelis Ta'lim Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlas	73
1. Jumlah Penerima Zakat Setiap Tahun (2015 – 2016)	73
2. Jumlah Anak Yatim yang Menerima Zakat	96
3. Jumlah Anak Yatim Dhua'fa yang Menerima Zakat.....	109
4. Jumlah Anak Yatim Mampu Masih Menerima Zakat	118
H. Sumber Dana dalam Pendistribusian Zakat	113

BAB IV:HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENULIS

A. Konsep Al-Qur`an tentang Mustahik Zakat	125
B. Anak Yatim Bukan Termasuk Mustahik Zakat	129
C. Aplikasi tentang Mustahik Zakat di masyarakat Kp.Cibitung, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi	136
D. Deskripsi Data	140
E. Rekapitulasi Perhitungan Angket.....	145

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	149
B. Saran	152
DAFTAR PUSTAKA	155
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Batas Wilayah Potensi Sumber Daya Alam	69
Tabel 3.2	Luas Wilayah Menurut Penggunaan	69
Tabel 3.3	Jumlah Potensi Sumber Daya Manusia	70
Tabel 3.4	Pendidikan	70
Tabel 3.5	Mata Pencaharian Pokok	71
Tabel 3.6	Agama	72
Tabel 3.7	Data Jompo, Dhu'a'fa dan Janda Tua	73
Tabel 3.8	Data Anak Yatim Piatu.....	83
Tabel 3.9	Jumlah Anak Yatim yang Menerima Zakat	96
Tabel 3.10	Jumlah Anak Yatim Dhu'a'fa yang Menerima Zakat	109
Tabel 3.11	Jumlah Anak Yatim yang Mampu Tapi Masih Menerima Zakat.....	118

DAFTAR DIAGRAM

- Diagram 4. 1 Apakah ibu pernah mendengar siapa saja yang termasuk penerima dana zakat yang ada di dalam Al-Qur'an140
- Diagram 4.2 Apakah anak yatim itu harus disantuni dari dana zakat141
- Diagram 4.3 Apakah anak yatim termasuk orang yang berhak menerima zakat142
- Diagram 4. Berapa banyak anak yatim yang menerima zakat 143
- Diagram 4.5 Bagaimana menurut ibu anak yatim yang Ekonominya mampu, apakah berhak menerima zakat 144

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Qur'an, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

أ	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: ' (alif)
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: <u>h</u>	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h

ش	: sy
ص	: sh
ض	: dh

ء	: ' (alif)
ي	: y

2. Vokal

Vokal tunggal

Vokal panjang Vokal rangkap

Fathah : a

أ : â

أ...ئ : ai

Kasrah : i

ي : î

أ...ؤ : au

Dhammah : u

و : û

3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah*

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : *al-Baqarah*

المدينة : *al-Madînah*

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : *ar-Rajul*

السيدة : *as-Sayyidah*

الشمس : *asy-Syams*

الدارمي : *ad-Dârimi*

c. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمَّا بِاللَّهِ : *Âmannâ billâhi*

أَمِنَ السُّفَهَاءُ : *Âmana as-sufahâ'u*

إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكَّعِ : wa ar-rukka 'i

d. *Ta Marbûthah* (ة)

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf "h". Contoh:

الْأَفْعِدَّةُ : al-Af'idah

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah

Sedangkan *ta marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf "t". Contoh:

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ : 'Âmilatun Nâshibah

الْآيَةُ الْكُبْرَى : al-Âyat al-Kubrâ

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan ejaan yang disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf

awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: 'Alî Hasan al-'Âridh, al-'Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

ABSTRAKSI

MUSTAHIK ZAKAT DALAM ISLAM (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat) adalah skripsi hasil karya Heni Yulianti, NIM. 12110626, Prodi Muamalah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Zakat adalah ibadah mââliyyah ijtimâ'îyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dari sisi ajaran Islam maupun dari segi upaya pembangunan kesejahteraan umat. Ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu, fakir, miskin, pengurus zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, fi sabilillah, musyafir. Akan tetapi kenyataan yang ada di masyarakat khususnya di Kp. Cibitung, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi salah mendeskripsikan mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat adalah anak yatim padahal tidak selamanya anak yatim itu fakir atau miskin

Dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang

dikemukakan. Penelitian kualitatif didasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Dalam memperoleh data anak yatim yang menerima zakat penulis juga mengumpulkan data melalui penyebaran angket.

Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kp. Cibitung, Kelurahan Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi memang bena adanya kesalahfahaman antara teori dengan aplikasi tentang mustahik zakat. Bahwasanya masyarakat di Kp. Cibitung Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi beranggapan bahwa anak yatim berhak menerima zakat sekalipun diperkirakan anak yatim tersebut ekonominya mampu. Akan tetapi telah dijelaskan didalam Al-Qur'an jilid anak yatim bukan menjadi bagian dari Mustahik Zakat (*orang yang berhak menerima zakat*), terkecuali anak yatim tersebut terdapat dalam golongan fakir atau miskin.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah *mâ'liyyah ijtimâ'îyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan.¹ Baik dilihat dari sisi ajaran agama Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Namun meskipun zakat termasuk dalam persoalan ibadah, akan tetapi zakat juga termasuk dalam bagian dari sistem ekonomi Islam.² Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. Kata 'pemberian hak kepemilikan' tidak masuk didalamnya 'sesuatu yang hukumnya boleh'. Oleh karena itu, jika seseorang memberi makanan kepada anak yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup dianggap sebagai zakat. Kecuali jika orang tersebut menyerahkan makanan kepada anak yatim itu, sebagaimana jika orang memberi

¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Ibadah fil-Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), h.235

² Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1993), cet.3, h.75

pakaian pada anak yatim. Hal itu dengan syarat si anak yatim memahami dengan baik penerimaan barang.

Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Sedangkan menurut Hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu. Kelompok tertentu yang dimaksudkan adalah delapan kelompok yang disebut oleh firman Allah SWT,

﴿سورة التوبة [٩]:٦٠﴾ ... نَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin..." (QS. At-Taubah[9]:60).

Di dalam masyarakat selalu terdapat perbedaan tingkat ekonomi, ada golongan ekonomi lemah dan ada juga golongan ekonomi kuat. Perbedaan ekonomi yang lebih mencolok adalah di dalam masyarakat golongan fakir miskin dan golongan kaya raya. Biasanya di Negara berkembang seperti Indonesia, golongan fakir miskin merupakan golongan masyarakat terbanyak. Oleh karena orang Islam mengajarkan agar supaya sebagian harta kekayaan orang kaya dikeluarkan

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani 2011) Jilid 3, h. 165

untuk membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi orang yang miskin, sehingga keadaan ekonomi golongan yang miskin ini dapat diperbaiki.⁴ Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. Surah al-Hasyr 59:7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنِ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهَا فَانْتَهُوا^ع وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾ (سور

الحشر [٥٩]: ٧)

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr[59]: 7)

⁴ A. Rahman Ritonga san Zaenuddin, Fiqih Ibadah, (Jakarta: Gema Media Pratama, 1997), cet. 1, h. 200-201

Dewasa ini, perekonomian Islam telah menjadi suatu kebutuhan umat. Pemberdayaan ekonomi umat semakin giat dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan Islam agar perekonomian Islam bukan saja menjadi salah satu alternatif bagi umat Islam, akan tetapi harus menjadi pilihan bagi mereka, Hal ini untuk menghindarkan umat Islam dari segala macam praktek yang bersifat *ribawi* seperti yang dilakukan oleh bank-bank konvensional.⁵ Salah satu upaya pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah pendistribusian dan pemanfaatan zakat secara efektif dan profesional. Kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah/9:60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 لِدِينِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 رِيشَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩﴾ (سورة التوبة [٩]: ٦٠)

⁵ Didin Hafidhuddin. M, Sc. Kerja sama dengan Dompot Dhu'afa Reflubika, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 998), cet. 1

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu tetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah [9]: 60)

Maksud dari ayat di atas yaitu, yang berhak menerima zakat adalah:

1. Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Kcadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (fi sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufaṣṣirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik zakat*) itu ada delapan golongan. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat di dalam membagikan zakat kepada masing-masing dari mereka, apakah wajib dibagikan kepada delapan golongan tersebut atau boleh hanya kepada salah satu golongan saja. Salah satu masalah yang banyak dibicarakan dalam Al-Qur'an adalah zakat. Zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum merupakan bagian aspek yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam yang pokok.

Oleh karena itu dalam mengaktualisasikan hukum zakat yang terdapat dalam Islam, maka eksistensinya perlu dijabarkan dalam bentuk praktik faktualnya. Dalam hal ini termasuk pelaksanaan hukum zakat yang terkait dengan *mustahik zakat*, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang lebih jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahfahaman dalam pendistribusian harta zakat. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat di Kp. Cibitung, Kelurahan Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, bahwa anak yatim merupakan *mustahik zakat* yang paling utama dalam pendistribusian harta zakat. Berdasarkan pemikiran tersebut d

as, maka masalah pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana sesungguhnya mustahik zakat yang ada dalam Islam.

Adapun alasan penulis memilih untuk melakukan penelitian di Majelis Ta'lim al-Ikhlas ini karena melihat kondisi masyarakat yang belum sempurna atau belum banyak yang memahami secara betul antara teori dengan aplikasi tentang Mutahik Zakat, di samping letaknya yang strategis dan tidak jauh dari tempat tinggal penulis.

Maka penulis sangat tertarik untuk meneliti hal tersebut, dengan melakukan penelitian pada Majelis Ta'lim al-Ikhlas di Kp.Cibitung, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, oleh karena itu penulis memilih judul **“Mustahik Zakat Dalam Islam” (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat)**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan tema **“Mustahik Zakat Dalam Islam”**.

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka permasalahan pada penulisan ini akan disusun dan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Al-Qur'an tentang Mustahik Zakat?
2. Bagaimana status anak yatim dalam menerima zakat?
3. Bagaimana aplikasi tentang Mustahik Zakat di masyarakat Kp. Cibitung, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep Al-Qur'an tentang Mustahik Zakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana status anak yatim dalam menerima zakat.
3. Untuk mengetahui bagaimana aplikasi tentang Mustahik Zakat di masyarakat Kp. Cibitung, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

D. Manfaat penelitian

1. Untuk khazanah keilmuan.
2. Untuk memberikan gambaran antara teori dengan aplikasi tentang Mustahik Zakat.
3. Untuk memberikan wawasan bagi umat Islam tentang Mustahik Zakat.

4. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai Sarjana Stara Satu dari Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Kajian Pustaka

Penelitian tentang mustahik zakat sudah banyak dilakukan. Demi menjamin keaslian dilakukannya penelitian ini, penulis perlu mencantumkan beberapa literatur yang relevan dengan pokok pembahasan yang memang memberikan inspirasi bagi penulis. Penulis juga akan menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini.

Penulis menggunakan skripsi dan hasil penelitian sebagai rujukan penulisan skripsi ini. Skripsi yang berjudul *'Studi Analisis Terhadap Pemikiran Yusuf al-Qardawi Tentang al-Mu'allafah Qulubuhum Sebagai Salah Satu Mustahik Zakat'* oleh Rifkiati, NIM. 97352799 Tahun 2015. Hasil yang dapat ditelaah dari penelitian tersebut adalah untuk golongan mu'allaf yang muslim maka dana zakat dapat dialokasikan untuk kepentingan pembinaan dari orang-orang yang baru memeluk Islam, pembinaan dan peningkatan pengalaman keagamaan demi kemajuan umat Islam sendiri. Sedangkan untuk golongan mu'allaf yang masih kafir dengan

segala kriteria yang ditawarkan oleh al-Qardawi, di Indonesia belum bisa diterapkan, hal ini untuk memfokuskan pada pembinaan dari umat Islam sendiri, atau jika dana zakat untuk golongan mu'allaf dikembalikan untuk kepentingan umat sendiri.⁶

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi diatas adalah penulis mengangkat tema tentang *Mustahik Zakat dalam al-Qur'an* dan lebih memfokuskan kepada anak yatim adalah bukan termasuk 8 asnaf, tetapi yang dimaksudkan itu anak yatim miskin. Sedangkan skripsi diatas membahas mengenai *al-Mu'allafah Qulubuhum Sebagai Salah Satu Mustahik Zakat*. Studi pendekatannya tentu berbeda, skripsi diatas menggunakan pendekatan sosio histories. Sedangkan skripsi ini menggunakan pendekatan sosio kultural. Skripsi diatas melakukan penelitian di pustaka (*library research*). Sedangkan skripsi ini melakukan penelitian di Majelis Ta'lim masyarakat Kp. Cibitung.

Fathun Nasem, NIM. 10530046 dalam skripsinya yang berjudul "*Penassiran Ibn Jabir al-Tabari Tentang Mustahik Zakat dan Relevansinya dengan Pemahaman Badan Amil*

⁶ Rifkiati, NIM 97352799 "*Studi Analisis Terhadap Pemikiran Yusuf al-Qardawi Tentang al-Mu'allafah Qulubuhum Sebagai Salah Satu Mustahik Zakat*", (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2002)

Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta”. dapat diambil kesimpulan bahwa penafsiran dan pemahaman mereka golongan yang berhak memperoleh zakat terdapat enam golongan yang relevan yaitu *fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharim, dan ibnu sabil*. Dinyatakan relevan karena memiliki dampak kontekstual sesuai dengan syarat dikatakan relevan yaitu harus berdampak kontekstual. Dan dua golongan yang lain antara penafsiran dan pemahaman dari Ibn Jarir ath Thabari dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta dinyatakan irelevan(tidak relevan) karena tidak memenuhi syarat berupa dampak kontekstual dan prosesingnya terlalu besar serta tidak informatif.⁷

Perbedaannya dengan skripsi ini adalah: skripsi diatas lebih memfokuskan sesuai dengan penafsiran dan pemahaman mereka golongan yang berhak memperoleh zakat terdapat enam golongan yang relevan yaitu *fakir, miskin, amil, mu'allaf, gharim, dan ibnu sabil*. Sedangkan skripsi ini penulis menjelaskan yang berhak menerima zakat yaitu ada 8 golongan (*asnaf*) diantaranya: *fakir, miskin, amin, mua'llaf, gharim, iqab, fi sabilillah, ibnu sabil*.

⁷ Fathun Nasem, NIM. 10530046 dalam skripsinya yang berjudul *Penafsiran Ibn Jabir al-Tabari Tentang Mustahik Zakat dan Relevansinya Dengan Pemahaman Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta*”. (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2015)

Adapun skripsi lain yang berkaitan dengan mustahik zakat, yaitu “Analisa Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Lembaga Sosial Keagamaan Sebagai Mustahik Zakat” oleh Nikmah Siti Qoniatun tahun 2013. Salah satu kelompok yang berhak menerima zakat adalah fi sabilillah yaitu mereka yang berperang dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kafir. Namun seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini lembaga-lembaga sosial seperti lembaga pendidikan Islam, perpustakaan Islam, rumah saki Islam, serta lembaga kebajikan lainnya dapat dikategorikan sebagai jihad fi sabilillah yang berhak menerima zakat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Yusuf Qardhawi tentang diperbolehkannya lembaga sosial keagamaan sebagai mustahik zakat dari golongan sabilillah merupakan pendapat yang dapat diterima. Menurut Yusuf Qardhawi mendirikan lembaga sosial keagamaan seperti mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, rumah sakit Islam, perpustakaan Islam, atau pusat kegiatan Islam lainnya merupakan media juhad pada zaman sekarang yang memberikan pengaruh besar kepada masyarakat sebagai alat propaganda penyiar Islam. Serta merupakan bagian dari usaha untuk menghadapi orang-orang yang hendak menyingkirkan Islam.⁸

⁸ Nikmah Siti Qoniatin dalam skripsinya yang berjudul “Analisa

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh Nikmah Siti Qoniatun adalah skripsi ini lebih membahas kepada apakah anak yatim termasuk salah satu mustahik zakat, sedangkan skripsi yang di atas lebih membahas salah satu yang berhak menerima zakat yaitu *fi sabilillah* menurut pendapat Yusuf Qardhawi.

Metodelogi Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Batasan pertama yang selalu muncul dalam kaitanya dengan metodologi penelitian adalah tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian adalah lokasi atau tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Sedangkan yang dimaksud dengan waktu penelitian adalah waktu seorang peneliti melakukan aktivitas penelitian di tempat penelitian.

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di lingkungan masyarakat Kp. Cibitung, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Penelitian ini dimulai sejak bulan Juli 2016 sampai dengan selesai.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis skripsi ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif yang artinya suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertahap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian kualitatif didasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Dalam memperoleh data anak yatim yang menerima zakat penulis juga mengumpulkan data melalui penyebaran angket.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penulis menelaah buku-buku kajian untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas untuk mendeskripsikan kajian teoritis yang telah ditetapkan

Penulis juga melakukan studi lapangan (*Field Research*) yaitu dengan mengadakan penelitian secara langsung ke lokasi (objek penelitian) di lingkungan masyarakat Kp. Cibitung, kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

Adapun dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang menjadi objek penelitian.⁹ Yakni tanya jawab secara sepihak oleh penulis/peneliti. Bisa dilakukan dengan cara bertatap muka antara pewawancara dan pihak yang diwawancara, dan bisa juga dengan memperoleh data berupa dokumen-dokumen. Dalam memenuhi kebutuhan data penulis akan melakukan wawancara kepada ketua DKM Masjid Al-Ikhlas.

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan melalui kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek.

⁹ Caseuelo G. Sevilla, dkk, Pengarang Metode Penelitian, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), h.144

Pengamatan yang penulis gunakan ini adalah pengamatan secara tersembunyi (*covert*) dan pengamatan secara terbuka. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu yang alamiah dan data yang diperoleh *valid* serta *reslibile*. Pengamatan tersebut penulis lakukan pada latar alamiah/paradigma alamiah (*Natural Inquiry*) dengan melalui berbagai pertimbangan sesuai dengan situasi dan kondisi dimana, kapan, dan kepada siapa pengamatan ini ditunjukkan. Pengamatan yang dilakukan di Masjid Al-Ikhlash, bersama ibu-ibu Majelis Ta'lim. Observasi dalam penelitian ini telah dilakukan sejak bulan November 2016.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.¹⁰ Sedangkan menurut Kartini Kartono studi dokumentasi merupakan "suatu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang

¹⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Rosakarya 2010), cet. Ke-6, h.221

berupa catatan, daftar nilai, buku, surat kabar, notulen rapat, logger, agenda, dan lain sebagainya”.¹¹ Data dokumentasi juga dapat berupa laporan tertulis dari suatu peristiwa (proses kegiatan), yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu, serta dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan keterangan mengenai peristiwa tersebut. Penulis akan melakukan studi dokumentasi dari data-data anak yatim penerima zakat di Kp. Cibitung, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

d. Angket (kuesioner)

Angket merupakan “seperangkat pertanyaan dan pernyataan yang harus dijawab atau dilengkapi oleh responden”.¹² Angket merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung (tidak bertanya secara langsung kepada responden) melainkan melalui instrumen yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus diisi atau dijawab oleh responden.

¹¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990), h.135

¹² M. Subaha Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005). h.135

4. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini merujuk pada “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Institut Ilmu Al Qur’an (IIQ) Jakarta Tahun 2011”.

G. Sistematika Penulisan

Demi teraturnya pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis akan melakukan penulisan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Berisi tentang Mustahik Zakat, Pengertian Mustahik Zakat, Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik Zakat), Kriteria Mustahik Zakat.

BAB III GAMBARAN UMUM

Berisi tentang sejarah pendirian/berdirinya Masjid Al Ikhlas, Majelis Ta’lim Al-Ikhlas, Sejarah Singkat Kelurahan Telaga Asih, Visi, Misi, Tujuan Majelis

Ta'lim Al-Ikhlas, Struktur organisasi, Data Potensi Kelurahan, Data Anak Yatim Majelis Ta'lim Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlas di Kp. Cibitung, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dan Sumber Dana dalam Pendistribusian Zakat.

BAB IV ANALISIS

Berisi tentang Konsep Islam, Analisis Data, dan Analisis Penulis.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan Saran-saran.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahsan dan analisa pada bab-bab sebelumnya, maka dalam hal ini penulis akan menyebutkan kesimpulan dari penelitian yang berjudul: Mustahik Zakat Dalam Al-Qur'an (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat).

A. Kesimpulan

1. Mustahik zakat orang yang berhak menerima harta zakat. Seseorang tidak berhak menerima zakat (tidak dianggap sebagai mustahik), kecuali seorang muslim yang merdeka (bukan budak), bukan seorang anggota suku Bani Hasyim atau Bani Muththalib, dan harus memiliki salah satu sifat di antara sifat-sifat kedelapan *asnaf* (kelompok) yang tersebut dalam Al-Qur'ân.¹ Dengan kata lain, zakat tidak boleh disalurkan kepada orang kafir, orang yang masih status budak, atau seorang anggota suku Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat at-Taubah [9]: 60,

¹Abu Hâmid al-Ghazzâlî, Al-Imâm, *Asrâr ash-Shaum wa Asrâr at-Zakât*, h. 129

orang-orang yang berhak menerima zakat (Mustahik zakat). Inilah ayat yang dijadikan dalil, bahwa para penerima zakat itu adalah 8 golongan.² Dan tidak memasukan bahwa anak yatim itu sebagai mustahik zakat.

2. Sepanjang penelitian penulis dari buku-buku dan referensi-referensi keislaman bahwa anak yatim tidak menjadi mustahik zakat. Hal ini sebagaimana yang sudah dikemukakan, yaitu:

Imam Ibn Utsaimin ditanya, apakah anak yatim berhak menerima zakat? Jawab beliau,

لِلْيَتَامِ الْفُقَرَاءِ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ فَإِذَا دَفَعْتَ الزَّكَاةَ إِلَى
وَلِيَّائِهِمْ فَهِيَ مَجْزِيَةٌ إِذَا كَانُوا مَأْمُونِينَ عَلَيْهَا.³

“Anak yatim yang miskin, berhak menerima zakat. Jika anda menyerahkan zakat anda kepada pengurus anak yatim miskin ini, zakat anda sah apabila pengurus ini adalah orang yang amanah.”
(Majmu’ Fatawa Ibnu Utsaimin, 18/346).

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Terbitan Sinar Baru, 1987), h.200

³ Ammi Nur Baits, *Kumpulan Tanya Jawab Islam*, (Dewan Pembina www.KonsultasiSyari’ah.com)

Mafhum mukholafah dari fatwa tersebut di atas adalah jikalau anak yatim itu kaya maka tidak berhak menerima zakat.

Kemudian beliau juga mengingatkan kebiasaan keliru di tengah masyarakat dengan memberikan zakat kepada anak yatim,

وَلَكِنَّ هُنَا تَنْبِيْهُ : وَهُوَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّ الْيَتِيْمَ لَهُ حَقٌّ مِنْ الزَّكَاةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْيَتِيْمَ لَيْسَ مِنْ جِهَاتِ اسْتِحْقَاقِ أَخْذِ الزَّكَاةِ ، وَلَا حَقٌّ لِلْيَتِيْمِ فِي الزَّكَاةِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مِنْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ الثَّمَانِيَّةِ . أَمَّا مُجَرَّدُ أَنَّهُ يَتِيْمٌ فَقَدْ يَكُوْنُ غَنِيًّا لَا يَحْتَاجُ إِلَى زَكَاةٍ .

“Ada satu catatan penting, sebagian orang beranggapan bahwa anak yatim memiliki hak zakat, apapun keadaannya. Padahal tidak demikian. Karena kriteria yatim bukanlah termasuk salah satu yang berhak mengambil zakat. Tidak ada hak bagi anak yatim untuk menerima zakat, kecuali jika dia salah satu diantara 8 golongan penerima zakat. Adapun semata statusnya sebagai anak yatim, bisa jadi dia kaya, dan tidak butuh zakat.”(Majmu’ Fatawa Ibnu Utsaimin, 18/353).

⁴ Ammi Nur Baits, *Kumpulan Tanya Jawab Islam*, (Dewan Pembina www.KonsultasiSyari’ah.com)

3. Berdasarkan penelitian penulis di lapangan bahwa di lingkungan masyarakat Kp.Cibitung adanya kesalahfahaman menganggap bahwa anak yatim itu sebagai orang yang berhak menerima zakat (*mustahik zakat*). Padahal tidak selamanya anak yatim itu fakir atau miskin sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an lebih kepada fakir atau miskinnya bukan yatimnya.

B. Saran-Saran

Dilandasi oleh kerendahan hati, setelah penulis menyelesaikan pembahasan Skripsi ini penulis akan memberikan saran-saran diantaranya:

1. Masyarakat Kp.Cibitung perlu adanya sosialisasi atau kesadaran hukum dalam pemahaman ayat-ayat tentang zakat.
2. Masyarakat Kp.Cibitung perlu adanya perubahan aplikasi terhadap mustahik zakat khususnya pada anak yatim yang telah dilakukan selama ini.

Akhirnya, penulis sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dalam skripsi ini. Dengan diiringi doa semoga Allah SWT. Senantiasa meridhoi dan memberkahi semua yang telah kita lakukan selama ini. Amin ya Robbal'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam III (Economic Doctriness of Islam)*, terjemahan socroyo dan Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996, cet. Ke-2.
- Al-Azdy, Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Mesir: Dar al-Hadits, 1999.
- Al-Ghazali, Imam, *Mukhtashar Ihyâ' Ulumiddin*, Kairo: Dar al-Taqwa litturats, 2000M/1421 H.
- Al-Ghazzali, Abu Hamid, Al-Imam, *Asrar ash-Shaum wa Asrar az-Zakat*.
- Al-Hamidi, Muhammad bin Futuh, Al-Jami'u Baina ash-Shahihain al-Bukhari wa al-Muslim, Juz II, Beirut: Dar Ibn Hamz, 2002 M/1423 H, Cet. Ke-2.
- Al-Husaini, Taqyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad, *Kifayat al-Akhyar Juz I*, Surabaya: Bina Imam, 1995, cet. Ke-2.
- Ali, Muhammad, Islamologi: *Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Iman, Hukun dan Syari'at*, terj dari buku aslinya *The Religion of Islam* oleh: R. Kaelan dan H.M.Bachrun, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, Cet. Ke-8.
- Al-Imam, Abi Zakariyah Yahya bin Syaraf an-Nabawi ad-Dimasyqi, *Riyadh as-Shalihin*, Juz I, (Libanon: Dar al-Fikr, 1991M/1411 H), Hadits ke-1076, cet, ke-2.

Al-Imam, Abu Hâmid al-Ghazzalî, *Rahasia Puasa dan Zakat*, terj. dari buku aslinya *Asrâr ash-Shaum wa Asrâr az-Zakât*, oleh Muhammad Baqir, Jakarta: Mizan, 2015)

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah Juz II*, Damaskus: Dar al-Fikr, cet. Ke-1.

Al-Mukatab ialah budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan bila dia telah membayar sejumlah uang untuk mengangsur kemerdekaannya. Membuat perjanjian seperti itu disunatkan oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya Surah al-Nuur/24: 33:

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Al-Ibadah fil-Islam*, Beirut: Muassasah Risalah, 1993.

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993, cet. Ke-3

Al-Qardhawi Yusuf, *Fiqih Zakat*, Semarang: IAIN Walisongo.

Al-Quzwaini, Hafidh Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Mesir: Dar al-Hadits, 1998.

Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shâlih, *Majâlis Syahri Ramadhan*.

Al-Zuhaili, Wabah, *Zakat*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.

An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th, Hadits Nomor 1016, Bab qabuli ash-Shadaqati Min al-Kasb.

At-Thabari, Ibnu Jarîr, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl al-Qur'ân*, t
, 10/, cet. Mesir: Maktabah Mushthafâ al-Bâbî al-
Halabî, 1373 H, Cet. Ke- 10.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta:
Gema Insani 2011.

Baits, Ammi Nur, *Kumpulan Tanya Jawab Islam*, (Dewan
Pembina www.KonsultasiSyariah.com)

Baqir, Muhammad, *Fiqh Praktis I, Menurut Al-Qur'an , as-
Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, Bandung: Krisma,
2008.

Budiasih, Ahmad Sutardi, Endang, *Mahasiswa tidak Memble
Siap Ambil Alih Kekuasaan Nasional: Pareto Plus*,
(Jakarta: Alex Media Komputindo, 2010), Cet. Ke-1.

Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab
Sayyed, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2009, Jilid 3.

Kartno, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*,
Bandung: Mandar Maju, 1990.

Katsir, Al'Azhim li Imam Ibnu, *Takhrij hadits oleh Syaikh
Hani Al Hajj*, Kairo: Maktabah Taufiqiyyah, jilid I.

Kautsar, Edvan Muhammad, *Dreams Come True: 4 Kunci
Sejak Muda*, Bandung: Mizania, 2014.

Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta:
Kalam Mulia, 1994.

Ma'ad, Zaadil, *Fiqh Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
Februari 2008, jilid I.

- Mas'udi, Masdar F, dkk, *Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infaq Dan Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004.
- Nasem, Fathun, NIM. 10530046 dalam skripsinya yang berjudul "*Penassiran Ibn Jabir al-Tabari Tentang Mustahik Zakat dan Relevansinya dengan Pemahaman Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta*".
- Qoniati, Nikmah Siti, dalam skripsinya yang berjudul "*Analisa Pendapat Yusuf Qarhdawi tentang Lembaga Sosial Keagamaan Sebagai Mustahik Zakat*" Semarang: Fakultas Syariah, IAIN Walisongo, 2013.
- Rahman, Karimir, *Riyadh Daarul Mughni*, 1999.
- Rambe, A. Nawawi, *Fikih Islam*, Jakarta: PT. AKA, 1994.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Terbitan Sinar Baru, 1987.
- Rifkiati, NIM 97352799 "*Studi Analisis Terhadap Pemikiran Yusuf al-Qardawi Tentang al-Mu'allafah Qulubuhum Sebagai Salah Satu Mustahik Zakat*", Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Robith, Moh. Rawi Latief dan Shomad, *Tuntutan Zakat Praktis*, Surabaya: Penerbit Indah, 1997, cet. Ke-1.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*.
- Sevilla, Caseuelo G, dkk, *Pengarang Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1993.

Sudrajat, M. Subaha , *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2005.

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Rosakarya 2010, cet. Ke-6.

Tamara, Toto, *Kecerdasan Rohaniah (transcendental Intellegence) Membentuk Kepribadian yang Bertanggung Jawab, Profesional dan Berakhlak*, Jakarta: Gema Insan, 2001, Cet. Ke-1.

Thantawi, Ali, *Fatwa-fatwa Populer*, Solo: Penerbit Era Intermedia, November 1998.

Utomo, Setiawan Budi, *Metode Praktis Penetapan Nisab*.

Zaenuddun, A. Rahman Ritonga san, *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Gema Media Pratama, 1997, cet. Ke-1.

WEBSITE

<http://mahmud09-kumpulanmakalah.blogspot.com/2013/12/mustahiq-zakat-pengertin-mustaiq.html>.

<http://www.dakwatuna.com/2012/07/31/21992/anak-yatim-bukan-mustahik>.

<https://m.facebook.com/motes/kumpulan-doa-doa-mustajabah/mustahikkah-anak-yatim-dalam-zakat-bagaimana-niat-menunaikan-zakat/185017088233669>.